

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Lampiran 01
Surat Pelaksanaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1305/UN48.8.1/DL/2021
Hal : *Pengumpulan Data*

04 November 2021


Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja
d/a Jln. Kartini No.2, Kaliuntu
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja)”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang pelaksanaan perceraian tanpa akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja yang diperlukan oleh:

Nama : Komang Putrayasa
Nomor induk Mahasiswa : 1714101019
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1337/UN48.8.1/DL/2021

13 November 2021

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada


Yth. Kepala Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Gede Harja & Associates
Jalan Mayor Metra No.63, Liligundi
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja)"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang pelaksanaan perceraian tanpa akta perkawinan yang diperlukan oleh:

Nama : Komang Putrayasa
Nomor induk Mahasiswa : 1714101019
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



Lampiran 02
Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

No	Instansi	Pertanyaan
1	Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah selama Bapak menjalankan profesi menjadi Hakim, pernah menangani perkara Perceraian tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja? 2. Berapa banyak perkara Perceraian tanpa Akta Perkawinan yang Bapak terima selama menjalankan profesi menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja? 3. Apa alasan Hakim dapat menerima perkara perceraian tanpa Akta Perkawinan tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja? 4. Apakah terdapat ketentuan yang mengharuskan bahwa syarat sahnya perceraian adalah Akta Perkawinan? 5. Apakah yang melatarbelakangi Perceraian tanpa Akta Perkawinan dapat diputus di Pengadilan Negeri Singaraja? 6. Apa saja dasar hakim dalam memutus perkara perceraian tanpa akta perkawinan? 7. Apakah Perceraian Tanpa Akta Perkawinan sudah sesuai dengan mekanisme beracara di Sidang Pengadilan? 8. Apa saja pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja dalam memutus perkara perceraian tanpa Akta Perkawinan?
2	Advokat di Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam menangani suatu perkara perceraian di Buleleng, Bapak pernah

		<p>menangani atau mendampingi pihak dalam perkara Perceraian tanpa Akta Perkawinan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengapa Bapak menerima perkara perceraian tanpa Akta Perkawinan? 3. Apa yang melatarbelakangi klien / pihak suami istri tidak memiliki Akta Perkawinan? 4. Selama Bapak menjalankan profesi sebagai Advokat, sudah berapa banyak menangani/ menerima perkara perceraian tanpa Akta Perkawinan? 5. Apakah Bapak mengetahui, alasan perceraian tanpa Akta Perkawinan dapat putus dalam sidang pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Singaraja? 6. Apa saja dasar atau landasan Bapak dalam melakukan pembelaan terhadap pihak suami istri yang tidak memiliki Akta Perkawinan di depan persidangan?
3	Masyarakat yang pernah melangsungkan perceraian tanpa Akta Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui terkait mekanisme pencatatan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil? 2. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui bahwa pencatatan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan? 3. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu tidak mendaftarkan/ mencatatkan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil?



Lampiran 03

Lembar Putusan Perkara Nomor 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
JL. KARTINI NO. 2 SINGARAJA TELP. (0362) 21445, 21749

TURUNAN PUTUSAN PERKARA PERDATA

Nomor : 232 / dtl - Ct / 2020 / PM Sgr

Tanggal : 2 Juni 2020

1. KETUA MAJELIS : MARSICARI ONTAVIA, SH.MH
2. ANGGOTA I : FADHOD TRISNA SAMA, SH.MH
3. ANGGOTA II : JANONIAN DIRA RUDIANA, SE-SHAM
4. PANITERA PENGGANTI : JANONIAN DANA, SH

PARA PIHAK

PENGGUGAT/PEMOHON : LUH PUTU CUCI WITARI

MELAWAN

TERGUGAT/TERMOHON : KETUT CARLANA

KLASIFIKASI : _____



Lampiran 03
Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi bersama Hakim di
Pengadilan Negeri Singaraja

(I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H.,
M.H.)



Dokumentasi bersama Advokat di
Kabupaten Buleleng

(Gede Harja Astawa, S.H.)



Dokumentasi bersama salah satu
masyarakat yang pernah
melangsungkan perceraian tanpa
Akta Perkawinan

(Ni Komang Asmini)

